



PUTUSAN

Nomor 639/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

....., Laki-laki, Lahir di TJ. Pandan, 06-12-1986, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswata, Alamat, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Soimah, S.Ag, S.H. dan Eri Yanto, S.HI. masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada "Law Office Shoimah & Partners", yang beralamat kantor di Jalan Perdana No. 48 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

L a w a n

....., Perempuan, lahir di Medan, 22-09-1987, Agama Kristen, Alamat, dahulu beralamat di Kota Medan,, sekarang beralamat jalan Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sahala Arfan Saragi, S.H., sebagai Advokat dan Konsultan Hukum dari "Law Firm/Firma Hukum Perisai Keadilan", yang beralamat kantor di Jalan Sei Asahan No.71 F, Kel. P.B. Selayang 1, Kecamatan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 21 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 November 2024 Nomor 639/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 November 2024 Nomor 639/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 13 November 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 370/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 19 September 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 370/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 19 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp362.500,00 (tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 370/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 19 September 2024 tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 230/2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Medan dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Oktober 2024 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 370/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 19 September 2024 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat maupun Kuasa Hukumnya pada tanggal 9 Oktober 2024, dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2024, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 370/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 19 September 2024 dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara ini Melanggar Hukum Acara:

1. Bahwa Majelis Perkara A Quo melanggar hukum acara disebabkan karena Majelis Hakim dalam Perkara A Quo dalam meneliti saksi-saksi Pembanding/Penggugat tidak teliti dan disinyalir melakukan pelanggaran dengan menyatakan bahwa keterangan saksi Pembanding/Penggugat tidak mendukung dan menguatkan dalil-dalil Gugatan Pembanding/Penggugat;
2. Bahwa Fakta dan Peristiwa yang terungkap di persidangan sangat sejelas bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, selalu berselisih secara terus menerus yang tidak mungkin di damaikan lagi, dimana penyebab perselisihan tersebut sangat jelas tertuang dalam pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yaitu Judex Factie menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai Wanita Lain dan kehidupan Tergugat yang selalu hidup hedon (gaya hidup berlebih) sehingga uang belanja yang diberikan Penggugat kepada Tergugat tidak pernah cukup dan Penggugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya lagi sehingga Penggugat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama atau pisah rumah sejak bulan April 2023;

3. Bahwa apabila di teliti dengan cermat, maka diketemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, dapat dikategorikan dalam pelanggaran terhadap pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal;
4. Perselisihan dan Pertengkaran, yang terjadi diantara Pemanding dengan Terbanding adalah pertengkaran dan Perselisihan secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (F) PP No. 9 Tahun 197 yaitu Antar suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi adalah perselisihan yang terjadi secara terus menerus, yang tidak mungkin di damaikan lagi, hal ini terungkap dari keterangan saksi-saksi, dimana saksi-saksi Pemanding/Penggugat menerangkan selalu melihat pertengkaran terjadi antara Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, hal ini membuktikan bahwa faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat terus terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang di tuangkan dalam Gugatan dan Pertimbangan Judex Factie dalam Perkara Aquo;
6. Bahwa fakta ini sejalan dengan fakta lainnya yang menyatakan Pemanding/Penngugat dan Terbanding/Tergugat dikarenakan selalu bertengkar dan berselisih secara terus menerus yang mengakibatkan antara Pemanding dan Terbanding pisah rumah sejak April 2023, hal ini membuktikan bahwa diantara keduanya sudah tidak dapat bersama lagi, sejak April 2023 sampai saat ini Pemanding dan Terbanding sudah tidak bersama lagi, sehingga sudah terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf F, sebagaimana yang di amanahkan oleh undang-undang, yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
7. Bahwa lebih jauh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa alasan pertengkaran dan perselisihan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PN MDN



karena Pemanding memiliki wanita lain diluar dan perbuatan tersebut telah dilaporkan Terbanding ke Pihak kepolisian namun belum diproses *sehingga alasan untuk mengajukan perceraian masih premature* adalah Pertimbangan yang jelas menyalahi aturan Hukum yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak total sebagaimana mestinya, dalam menganalisa sebuah fakta kebenaran dalam perkara ini, sehingga melahirkan sebuah putusan yang asal-asalan, bahkan di sinyalir Putusan yang telah dipesan oleh Terbanding/Tergugat, sehingga Putusan ini tidak mencerminkan Putusan yang berkeadilan;

8. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, sangat jelas dalam pertimbangan di sebutkan bahwa Kondisi Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah mengalami perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal antara Pemanding dan Terbanding, bahkan Terbanding sampai membuat Laporan Polisi, hal ini membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf F, sebagaimana alasan Gugatan Pemanding;
9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sangat bertentangan dengan fakta yang diungkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sendiri, bahwa faktanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan antara Pemanding dengan Terbanding dan sampai Terbanding membuat Laporan Polisi, hal ini membuktikan bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan telah ceroboh dalam mengambil pertimbangan sehingga melahirkan Putusan yang tidak megandung keadilan;
10. *Bahwa dalam Yurisprudensi Makamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak";*
11. Bahwa alasan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan adalah alasan untuk mengajukan perseraian masih prematur, yang dihubungkan dengan Pasal 19 huruf b, adalah Putusan yang keliru dan tidak sinkron

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PN MDN



dengan alasan Gugatan yang diajukan oleh Pengugat, karena alasan Gugatan diajukan adalah pelanggaran terhadap pasal 19 huruf f,

12. Bahwa dalam SEMA No 1 Tahun 2022, disebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan terus bertengkar terus menerus atau telah pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan". Bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Jo SEMA No 1 Tahun 22 dengan fakta yang terungkap bahwa benar Kondisi Rumah Tangga Pemanding dan Terbanding sudah mengalami perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal antara Pemanding dan Terbanding dari bulan April 2023 sampai saat ini, bahkan Terbanding sampai membuat Laporan Polisi, hal ini membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat di Kabulkan;
13. Bahwa dari Putusan Majelis Hakim jelas terungkap fakta hukum bahwa Hukum acara dilanggar oleh Majelis Hakim sehingga segala apa yang dituangkan dalam Putusan oleh Majelis Hakim disinyalir diplintir kebenarannya, dan hal ini sangat merugikan kepentingan Pemanding/Penggugat;
14. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, jelas berat sebelah dalam memutus, tidak teliti dan terkesan asal-asalan, sehingga melahirkan Putusan yang tidak tepat. Mohon Pengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan mengambil Putusan sendiri;

II. Bahwa Pertimbangan Judex factie dalam perkara aquo tidak tepat dan keliru dalam Penerapan Hukum;

1. Bahwa seluruh Pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan berat sebelah dan tidak tepat, keseluruhan pertimbangan telah mengungkap telah terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus yang tidak mungkin untuk didamaikan lagi;
2. Bahwa akan tetapi dalam pertimbangan yang lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menggunakan keterangan saksi-saksi Pemanding untuk

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PN MDN



menjadi bagian dari Persangkaan Majelis dalam mengambil keputusan dan dijadikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk memperkuat/mendukung keterangan saksi Penggugat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengambil kesimpulan keterangan saksi-saksi telah bersesuai dan telah memenuhi aturan-aturan dalam Pasal 309 R.Bg, namun dalam pertimbangan selanjutnya keterangan tersebut dijadikan alasan Gugatan premature;

3. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan nampak jelas telah berpihak dan bersikap tidak netral dalam memutus perkara A quo;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dalam Pertimbangannya menerima seluruh dalil-dalil dan keterangan saksi-saksi yang Pembanding ajukan, namun melahirkan Putusan yang bertolak belakang sehingga Putusan yang demikian adalah putusan yang tidak tepat jauh dari keadilan dan tidak berdasarkan kepada hukum, dan Mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dan mengambil Keputusan sendiri;
5. Bahwa oleh karena itu Putusan dalam perkara Aquo tidak benar dan tidak tepat serta tidak bedasarkan kepada hukum dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Aquo harus dibatalkan;

III. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Memutus Perkara A Quo berpihak dan Berat Sebelah;

1. Bahwa dalam Putusan A quo nampak jelas sikap berpihak Majelis Hakim Pengadilan Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini, dimana selain hal-hal diatas yang telah Pembanding ungkapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dinilai tidak fair dalam memutus perkara A quo;
2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak tepat dalam Perkara Aquo, dimana Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan apa yang telah dituangkan dalam Pertimbangan sehingga melahirkan Putusan yang berat sebelah dan sangat merugikan Pembanding;
3. Bahwa sangat jelas alasan Gugatan Pembanding adalah Pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf F, dan hal tersebut dapat dibuktikan dari keterangan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PN MDN



saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, sehingga ditemukan fakta bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, yang berujung adanya laporan polisi dan pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengambil alasan yang berbeda dari alasan yang dimohonkan oleh Pembanding, sehingga dari kondisi ini terlihat jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah berpihak dan berat sebelah dalam Putusannya;

4. Bahwa apabila hal tersebut diatas dihubungkan dengan Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, maka Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan jauh dari yang diharapkan dari apa yang disebut dengan Ma'ruf;
5. Bahwa oleh karena itu Putusan dalam perkara Aquo Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Medan yang berdasarkan kepada hukum dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Aquo harus dibatalkan;
6. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak sesuai dengan hukum dan rasa keadilan oleh karena itu harus dibatalkankan;

Berdasarkan hal-hal diatas, Pembanding mohon dengan Hormat kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar berkenan mengambil Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Nomor : 370/Pdt.G/2024/PN.Mdn tanggal 19 September 2024 ;
3. Membebaskan ongkos perkara kepada Terbanding/Penggugat; Dengan mengadili sendiri :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pemuka Agama Kristen Batak Protestan yang bernama Pdt. Ir.Desima Sihotang, MDiv, pada tanggal 17 oktober 2015, di Koserna Medan Yang telah di daftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kota Medan pada tanggal 16 Juni 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-14062017-0024 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini Kepada Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan dan dicatatkan perceraianya pada daftar buku yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan demi hukum kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk menerbitkan dan mengeluarkan Akte Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Berpendapat lain Mohon Putusan seadil- adilnya;

Menimbang bahwa pihak Terbanding semula Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori atas memori dari Pemanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 370/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 19 September 2024, serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa keberatan atau alasan-alasan Pemanding semula Penggugat untuk memohon membatalkan putusan aquo yang diajukan banding adalah pada pokoknya terkait dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum acara dengan tepat dan benar dalam mengadili gugatan yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berat sebelah;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan untuk putusnya perkawinan dengan perceraian telah diatur prosedurnya secara tegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur alasan-alasan yang sah untuk memutuskan suatu perkawinan berikut prosedur pengajuannya. Dalam perkara ini, Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding semula Tergugat dengan alasan bahwa adanya percekocokan yang terus menerus antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dikarenakan berbagai faktor hingga Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 April 2024 telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu hingga gugatan diajukan Pembanding semula Penggugat tidak lagi tinggal bersama di rumah kediaman bersama dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat keberatan dengan gugatan tersebut dan menyatakan bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat prematur karena diajukan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu diajukan setelah 2(dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan putusnya perkawinan adalah berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Sementara dalam dalil gugatannya, akibat adanya pertengkaran tersebut Pembanding semula Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 9 April 2024. Dengan demikian, dapat disimpulkan suatu fakta yang diakui sendiri oleh Pembanding semula Penggugat bahwa Pembanding semula Penggugat telah meninggalkan istrinya atau Terbanding semula Tergugat. Oleh karena itu, alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bukan karena terjadi pertengkaran yang terus menerus ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dikarenakan salah satu pihak yakni

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat sendiri telah meninggalkan Terbanding semula Tergugat yakni ex Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengajuan gugatan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tunduk pada hukum acara yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni baru dapat diajukan setelah melampaui 2(dua) tahun berturut-turut sejak Pembanding semula Penggugat meninggalkan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 370/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 26 September 2024 yang diajukan banding dan dihubungkan pula dengan keberatan yang tertuang dalam memori banding tersebut, didapati bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat hanyalah berupa pengulangan belaka karena alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar serta tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama justru telah menerapkan hukum acara dengan benar dan tidak berat sebelah dalam mengambil putusan. Putusnya perkawinan memang merupakan hak para pihak untuk mengajukannya ke pengadilan akan tetapi alasan-alasan yang digunakan untuk memohon agar perkawinan diputuskan juga diatur prosedurnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena hukum acara bersifat formal dan mengikat hakim dan para pihak, maka ketentuan jangka waktu untuk mengajukan gugatan perceraian berdasar alasan Pasal 19 huruf b tidak boleh disimpangi untuk tertib hukum beracara di pengadilan. Lagipula dalam perkara ini terbukti bahwa jangka waktu Pembanding semula Penggugat meninggalkan Terbanding semula Tergugat belum memenuhi syarat 2(dua) tahun berturut-turut sejak Pembanding semula Penggugat meninggalkan Terbanding semula Tergugat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan tidak

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dikarenakan belum memenuhi ketentuan 2(dua) tahun berturut-turut sudah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pertimbangan tersebut diambilalih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan penambahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 370/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 26 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 370/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 19 September 2024, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 yang terdiri dari **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **SERLIWATY, S.H., M.H.** dan **YOSERIZAL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan cara elektronik melalui aplikasi e-litigasi. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **RUMINTA GURNING, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SERLIWATY, S.H., M.H.

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.

YOSERIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RUMINTA GURNING, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | Rp10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp10.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp130.000,-</u> |
| Jumlah | Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 13 dari 11 Putusan Nomor 639/PDT/2024/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)